

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an adalah pedoman umat islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat beliau, dimana kitab suci tersebut mengatur segala hal atau aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan hal ibadah ataupun yang berkaitan dengan dengan muamalah. Dalam muamalah, Al-Quran menerapkan dasar-dasar teori ekonmi islam dan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya system okonomi islam. Islam telah mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek dari kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi seperti perbankan (Karim, 2006, hlm. 14). Pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk pertumbuhan yang bisa menghasilkan peluang ekonomi dan juga terciptanya keadilan yang merata dari peluang ekonomi yang tercipta sehingga terasa oleh semua masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata maka modal merupakan bagian atau faktor yang berpengaruh dalam proses tersebut.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, sangat dirasakan keberadaan biaya ataupun modal ikut andil dalam perkembangan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kenyataan yang berkembang di lingkungan masyarakat masalah pembiayaan atau modal yang timbul yakni terdapat golongan masyarakat yang kelebihan dana/modal tetapi tidak memiliki sumber daya manusia atau kemampuan untuk mengelolanya begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai sumber daya atau kemampuan dalam pengembangannya tetapi mendapat kendala dalam modal/dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai modal/dana. Oleh karena itu di perlukannya organisasi atau badan usaha yang bisa mengelola biaya atau modal yang sudah diberikan ijin sepenuhnya oleh pemilik modal untuk mengelolanya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan lebih atas modal atau dana tersebut dalam hal ini bisa disebut sebagai *financial intermediary* yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi keuangan, contohnya yakni antara lain Bank Syariah.

*Financial intermediary* (perantara keuangan) yakni Bank bergerak dalam bentuk investasi atau tabungan nasabah dan mengatur investasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam system keuangan, disamping itu juga proses untuk mendapat keuntungan di aplikasikan pada kegiatan untuk membiayai antara peminjam dengan pemberi pinjaman.

Bank sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) mempunyai produk kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, antara lain yakni dengan memberikan berupa pinjaman kepada peminjam atau penerima pinjaman dalam hal ini disebut debitur. perjanjian kredit (*credit/loan agreement*)

adalah salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga atau nasabah, bisa juga perjanjian kredit diartikan dengan perjanjian utang-piutang.

Menurut undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada pasal 8 undang undang perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit dapat diberikan kepada siapa saja asal sudah mencukupi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank yakni antara lain sudah dilakukan peninjauan baik secara kemampuan, agunan (berupa barang), modal dan prospek usaha dari nasabah, ketika perjanjian disepakati dengan batas waktu pengembalian maka debitur (peminjam) harus memperhatikan kewajibannya setelah hak nya sudah ditunaikan pihak kreditur (pemberi pinjaman), selama proses itu tidak menghadapi kendala maka kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati, Biasanya persoalan yang sering dihadapi oleh pihak bank akan

muncul bilamana debitur lalai melakukan kewajibannya yakni pelunasan uang pinjamannya.

Untuk mengantisipasi kerugian akibat dari kelalian debitur (peminjam), biasanya pihak bank akan meminta jaminan yang bisa dipertanggung jawabkan nantinya dan kesediaan peminjam untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi oleh pemohon pinjaman, hal ini dilakukan pihak bank sebagai asas ke hati- hatian dalam proses pemberian persetujuan pengkreditan.

Secara filosofi bank syariah adalah bank yang melaksanakan prinsip ajaran islam yakni tanpa menggunakan system bunga seperti cara operasi bank konvensional. Bank Syariah melaksanakan cara bekerja dengan metode “Mudharabah/bagi hasil”, dimana Bank menyediakan modal kerja dan pengusaha menyediakan proses kerja dan manajemen dan metode “Musyarakah/Patungan Modal dan Kerjasama”.

Dengan begitu, usaha menghindari bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan nantinya akan memberikan dampak positif dalam proses pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat islam pada khususnya.



Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat pesat. Hal ini di tunjukkan dengan banyaknya bank umum yang membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, salah satunya PT. Bank BNI syariah yang membuka kantor cabang di Banjarmasin yang bernama PT. Bank BNI Syariah.

PT. Bank BNI Syariah sebagai badan usaha yang bergerak pada bidang pengelolaan keuangan secara syariah atau menurut prinsip islam, dimana kegiatannya adalah pengelolaan dana/modal dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai universal banking dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

Jaminan atau agunan menurut undang undang perbankan pasal 1 ayat 23 yakni jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. agunan milik peminjam atau debitur diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak kreditur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Usman, 2003, hlm.281).

Salah satu jaminan yang ada di bank BNI Syariah yaitu fidusia. fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1992 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Memberikan suatu agunan berarti melepas sebagian kekuasaan kepemilikan barang tersebut atau pembatasan dimana jaminan atau agunan yang dijadikan jaminan tidak boleh untuk dijual, ditukar ataupun dihibahkan kepada pihak

manapun, selagi itu masih terikat dengan pihak kreditur yang menerima jaminan tersebut.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 5 bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang memberikan jaminan fidusia tidak harus mutlak debiturnya sendiri, bisa juga dari pihak lain, yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yakni mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia, yang terpenting pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan yang pasti atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia ketika pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Dalam proses pengajuan jaminan fidusia, ada sebagian masyarakat yang melakukan penipuan dari barang atau agunan yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak memiliki keabsahan kepemilikan yang sah atau nyata sehingga hal ini merugikan pihak kreditur yang memberi utang, setiap pemberian kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat bisa menimbulkan resiko dalam perjalannya.

Bank sebagai perantara keuangan atau bertindak sebagai kreditur ketika memberikan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian, dan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan atau pemberian kredittersebut didasari atas keyakinan pada kemampuan yang dimiliki oleh debitur untuk dapat

melunasi tanggungannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan pihak nasabah debitur.

Pada waktu pengembalian dana/biaya debitur (penjamin fidusia) kepada kreditur memungkinkan terjadinya wanprestasi yang disebabkan beberapa faktor, bisa karena adanya itikad tidak baik untuk mengembalikan atau bisa juga biaya yang diperoleh untuk diusahakan mengalami kegagalan atau biaya yang di dapat tidak dimanfaatkan dengan baik sehinggahal ini akan memberikan dampak kerugian kepada pihak

debitur. Hal-hal ini harus di waspadai oleh kreditur agar tidak terjadi kerugian yang besar yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut, karena pada umumnya penjamin fidusia meminta bantuan pinjaman yang besar sesuai dengan jaminan piutang yang di agunkan, sehingga itu diperlukan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh bank, khususnya PT. Bank BNI Syariah untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya piutang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam dan menjadikannya sebagai obyek penelitian dan menguraikannya menjadi skripsi. Untuk lebih mendalami dan memahami terhadap perkembangan jaminan fidusia dan lebih khusus menekankan pada penanganan jaminan fidusia yang bermasalah dalam prosesnya. Maka Penulis mendeskripsikannya dalam judul “Analisis Penanganan Jaminan Fidusia Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, dan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih terarah maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran penyebab *jaminan fidusia* bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana *penanganan jaminan fidusia* bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan penyebab *jaminan fidusia* bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Mendeskripsikan cara *penanganan jaminan fidusia* bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **D. Signifikan penulisan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis pada lingkungan luas dan lingkungan akademik.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta sebagai bahan informasi yang bermanfaat baik bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya mengenai penanganan jaminan fidusia bermasalah di PT Bank Negara Indonesia Syariah Banjarmasin sebagai salah satu syarat kelulusan prodi strata satu Perbankan Syariah.

### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi dan bahan bacaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya. Tujuannya untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa lain serta dapat digunakan sebagai masukan penelitian berikutnya tentang hal yang sama namun mengambil dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari judul dalam penelitian tersebut, maka perlu adanya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

Beberapa istilah yang perlu penjelasan dari judul ini adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu kata dasar dari tangan yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan yang dimaksud disini adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
2. Jaminan Fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor (Usman, 2011, hlm 283). Jaminan fidusia yang dimaksud disini adalah agunan yang berupa barang milik nasabah yang diserahkan kepada pihak Bank untuk dijadikan barang jaminan selama melunasi hutangnya.
3. Jaminan fidusia bermasalah yaitu nasabah yang nakal mereka menggelapkan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia seperti kendaraan roda dua, sehingga hal ini sangat merugikan pihak kreditor sebagai pihak yang memberi utang (Djamil, 2012, hlm.56). Jaminan fidusia bermasalah yang dimaksud adalah ketika nasabah tidak dapat atau terlambat dalam membayar hutang setiap bulan, sehingga barang jaminan yang diserahkan kepada pihak Bank akan menjadi bermasalah dan pihak nasabah akan mendapat surat peringatan dari pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka sangat penting untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti walaupun dalam pengetahuan penulis belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian tentang masalah yang penulis angkat. Di antara penelitian yang di maksud yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penjamin Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menegah oleh Lembaga Penjamin Kredit”. Di teliti oleh Ratna Purnama Sari yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Banjarmasin pada tahun 2016. Dalam penelitian ini Ratna Purnama Sari mengungkapkan tentang pelaksanaan penjamin kredit usaha mikro kecil dan menegah oleh lembaga penjamin kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjamin dilakukan melalui permohonan penjamin, proses administrasi dan permohonan penerbitan surat persetujuan, peninjauan dan analisis proyek nasabah, pemberian putusan, serta penertibansertifikat penjamin. Sedangkan pertanggungjawaban penjamin dimulai dari terjamin mengajukan permohonan penjamin atas kredit usaha rakyat dengan menerbitkan atau pemberitahuan penjamin kepada debitur, kemudian penjamin melakukan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit yang di telah di sepakati bersama. Dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang suborgasi yaitukewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat wanprestasi debitur.

2. Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Di teliti oleh Saudah yang merupakan mahasiswa dari fakultas Febi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2016. Dalam penelitian ini Saudah mengungkapkan tentang bagaimana cara atau metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank bni syariah kantor cabang Banjarmasin. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa sebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kondisi usaha nasabah yang mengalami penurunan, banyak mempunyai hutang ditempat lain, adanya keinginan yang kurang baik, tidak cakap dalam pengelolaan usaha, mengalami bencana alam (natural disaster), penundaan pembayaran, tidak melakukan survey yang terarah sehingga berakibat data yang diperoleh tidak maksimal, tidak mengkaji secara seksama sehingga mudah memberikan pembiayaan, komunikasi dengan nasabah masih kurang. Penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah Banjarmasin dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP 1, 2 dan 3.

Setelah penulis mengkaji dari kajian pustaka di atas terdapat ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian penulis lakukan, karena dalam penelitian yang penulis angkat ini terfokus pada analisis penanganan jaminan fidusia bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam tugas akhir ini nantinya akan dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri sub bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dan bab lainnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian (research) perihal perlunya dilakukan penelitian serta memahami dan mendalami inti dari permasalahan yang akan diangkat topik pada penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

Bab II landasan teori yaitu bab yang berisi penjabaran masalah- masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalaui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti oleh penulis dan juga sumber informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam bab ini penulis menjelaskan seputar pengertian fidusia serta penjelasan mengenai jaminan fidusia yang sesuai dengan judul.

Bab III metode penelitian bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup sebagai berikut: desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Pada bab ini juga terdapat tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris dan sistematis.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas. Penelitian ini menjelaskan perihal pembiayaan bermasalah yang ada di bank.

Bab V kesimpulan dan saran bab ini berisi kesimpulan berupa uraian singkat, padat serta akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan menjawab beberapa permasalahan yang ada dan tujuan penelitian yang telah disusun. dan saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.